

**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
(Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai  
Kec. Air Batu)**

SKRIPSI

Oleh:  
**RIO ARDIANSYAH SITORUS**  
**NIM 21. 13.1. 034**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2017 M/ 1439 H**

**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI**  
**(Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai**  
**Kec. Air Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**RIO ARDIANSYAH SITORUS**  
**NIM 21. 13.1. 034**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**2017 M/ 1439 H**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)** telah dimunaqasahkan dihadapan panitia sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 Februari 2018, dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 15 Februari 2018  
Panitia Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, MA  
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

Ibnu Radwan Siddiq T, MA  
NIP.19740910 200003 1 001

Drs. H. Milhan, MA  
NIP.19610622 199203 1 001

Dr. Nurcahaya M.Ag  
NIP. 19711027 199603 2 002

Irwan. M.Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “*Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)*”. Di bawah bimbingan, Pembimbing I Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA dan Pembimbing II Bapak Drs. H. Milhan, MA. Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan nafkah. Di dalam sebuah keluarga, yang berkewajiban untuk memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga adalah seorang suami yang telah diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan KHI pasal 80 ayat (2) dan (4). Namun pada kenyataannya yang terjadi di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terdapat beberapa keluarga TKW yang suaminya tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Oleh sebab itu, tujuan dari pembahasan ini ialah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang suami terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan bagaimana pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu terdapat 6 suami pada keluarga TKW yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan alasan belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Faktor-faktor suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu faktor hasil penghasilan istri telah mencukupi kebutuhan keluarga, faktor pemahaman terhadap hukum, dan faktor pendidikan suami.

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain kata syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk dan jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga dengan sering dan banyaknya mengucapkan sholawat kepada beliau, kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)** adalah karya pertama penulis yang merupakan tugas akhir untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah di UIN-SU Medan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini, kecuali tanpa kesabaran dan bantuan dari orang-orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupan penulis.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ayah penulis Ridwan Sitorus dan ibunda Syahmawati Sihombing yang telah memperjuangkan dan mendo'akan untuk yang terbaik bagi penulis,

tanpa pernah mengeluh sedikitpun. Tidak ada yang dapat penulis lakukan saat ini selain berdo'a dan berusaha menyenangkan hati mereka. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berbakti dan membahagiakan mereka di dunia dan di hari akhir nanti, amiiin ya rabbal 'alamiin.

2. Bapak DR. Zulham, SHI., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku Pembimbing I. dan Bapak Drs. H. Milhan, MA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memeriksa skripsi penulis serta memberikan arahan serta ilmu-ilmunya dengan berbagai inspirasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
4. Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan.
5. Seluruh staff pengajar (dosen) jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak menyumbangkan ilmunya dan memberikan motivasi selama penulis berada di sini.
6. Perpustakaan umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Perpustakaan Syari'ah dan hukum yang telah memberikan referensi buku-buku dalam studi kepustakaan.
7. Seluruh warga Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan diskusi yang telah membantu penulis menyusun skripsi ini.

9. Kemudian seseorang yang tak mungkin terlupakan, yang bagaikan orang tua rasa pedulinya terhadap penulis, yang senantiasa mampu menjadi tempat berkeluh kesah dalam mencari solusi mengenai masalah yang sedang dihadapi, selalu membantu dan mendorong penulis untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini yaitu Siti Aisyah Manurung.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan juga do'anya.

Dan akhirnya semoga Allah swt, membalas semua amal orang-orang yang berjasa bagi penulis, karena tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amiiinnn.

Medan, Oktober 2017  
Penulis

RIO ARDIANSYAH SITORUS  
NIM. 21.13.1.034

## DAFTAR ISI

Persetujuan .....	i
Pengesahan.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Masalah.....	10
F. Hipotesa.....	11
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI	
A. Pengertian Hak Dan Kewajiban.....	18
B. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban.....	19
C. Macam-macam Hak Dan Kewajiban .....	25
D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI .....	37

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR  
BATU

A. Sejarah Desa.....	44
B. Letak Geografis.....	46
C. Komposisi Penduduk .....	48
D. Kondisi Ekonomi.....	49
E. Kondisi Keagamaan .....	51
F. Kondisi Sosial Budaya .....	52
G. Sarana dan prasarana.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu .....	55
B. Faktor-Faktor Suami Melalaikan Kewajibannya Sebagai Kepala Rumah Tangga Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu .....	60
C. Tinjauan UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Tentang Suami Yang Melalaikan Kewajibannya Terhadap Istri .....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam artian bahwa manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Allah pun mengingatkan manusia akan kekuasaanNya, yakni di saat Allah menciptakan manusia dari diri yang satu. Maka dibangunlah konsep berkeluarga. Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, kemudian diciptakanlah pendamping hidupnya, yakni sang istri. Perpaduan keduanya maka terbentuklah sebuah institusi keluarga.<sup>1</sup> Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat harmonis dan lebih langggeng maka Islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan fiqh munakahat.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>1</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan al-Quran*, Cet Ke-I (Jakarta: Darut Thuwaiq, 2006), h. 514.

Esa.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan salah satu pokok yang paling utama yang harus ditempuh agar pergaulan dalam masyarakat menjadi lebih sempurna. Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri.

Dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam suami istri, maka diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan perkawinan bukan hanya menyalurkan gejala seksual atau mengembangbiakkan keturunan saja, akan tetapi merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan kepada Allah sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga suci dan luhur serta dianjurkan pada setiap orang yang telah mampu baik jasmani maupun rohani untuk melaksanakannya.

Adapun tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka

---

<sup>2</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* (Surabaya: Perdana Publishing, 2010), h. 1.

terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.<sup>3</sup> Apabila terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Di dalam kitab suci Al Quran yang kita jadikan sebagai pedoman bagi kehidupan telah memberikan gambaran tentang tujuan kehidupan berumah tangga sebagai mana firmanNya Allah swt. QS Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم/21:30)

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>3</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa’adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 294.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 181.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum/30: 21)<sup>5</sup>

Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam bersuami istri yang tujuannya agar pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan masing-masing. Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri, artinya banyak istri berhak memperoleh nafkah. Selanjutnya istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istri harus bersedia mengikuti suami kemana saja. Dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan seksual.<sup>6</sup> Oleh karena itu Islam mengaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) tentang kewajiban suami yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 406.

<sup>6</sup> Moh. Rifai, *Ilmu Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 505.

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.<sup>7</sup>  
kewajiban suami tersebut juga diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yaitu : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”.<sup>8</sup>

Kedua peraturan tersebut baik Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya.

Prinsip yang utama dari Al-Quran di sini adalah bahwa para wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tetapi, mengenai urusan keluarga, laki-laki diberi suatu derajat tingkat tentang otoritas lebih besar.<sup>9</sup>

Sebagai mana firman Allah di dalam al-Quran Surat An Nisa Ayat 34 :

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: t.pn, 2004), h. 158.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 30.

<sup>9</sup> Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 77-78.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(النِّسَاءَ/4:34)

Artinya :”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”(QS. An-Nisa/4: 34)<sup>10</sup>

Sebagai suami yang memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga baik itu yang meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan keutuhan rumah tangganya, maka suami harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة/2:233)

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”(QS. Al-Baqarah/2: 233)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*,. h. 84.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 37.

Begitu juga wanita yang memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban sendiri, dan kewajiban tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain demi kebahagiaan keluarganya.

Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.<sup>12</sup> Kalau suami itu kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Bagi suami yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri.<sup>13</sup>

Sedangkan yang terjadi di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Meskipun telah banyak penjelasan tentang hak dan kewajiban antara suami istri, namun banyak diantara hak dan kewajiban tersebut yang tidak sesuai prakteknya. Tidak sedikit para suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyidi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Jakarta: Hasyimi Press, 2001), h. 414.

<sup>13</sup> Muhammad al-Jamal Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: Asy Syifa', 1981), h. 464.

Para suami yang seharusnya menjalankan tugasnya dalam memberikan segala keperluan untuk rumah tangganya, kini hanya tenang-tenang dan tiap harinya menghabiskan waktu dengan bersantai-santai di warung kopi, tidak sedikitpun terlihat usaha suami untuk mencari pekerjaan, karena suami merasa bahwa kebutuhan keluarga telah tercukupi dengan hasil kerja istrinya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita. Hal tersebut membuat suami malas untuk bekerja.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, “ menurut ibu Painem yang bertempat tinggal di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu yang putrinya (bernama Karmila) bekerja di Malaysia, beliau menyatakan bahwa anaknya sudah lama bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di kampung dan uang untuk kebutuhan keluarga memang dari hasil kerja anak saya, cuma itu yang bisa diharapkan, suaminya gak ada kerja, kadang-kadang lah kerja kalau ada upahan ”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap suami Karmila (TPK) menyatakan ”saya sudah lama menikah, sudah punya dua anak, sejak anak saya sudah masuk sekolah, kebutuhan keuangan mulai bertambah, di situlah

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Painem, tanggal 11 februari 2017

istri saya bekerja, bukan saya malas bekerja, tapi lowongan kerja waktu itu hanya untuk perempuan dan saya belum dapat pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami”<sup>15</sup>

Permasalahan di atas tentu sangat berbeda dengan KHI pasal 80 ayat (2) yang seharusnya suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kebutuhannya.

Atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi. Hal ini mengingat banyaknya fenomena suami yang melalaikan kewajiban memenuhi segala kebutuhan keluarga. Sehingga judul yang diangkat peneliti dalam skripsi ini adalah :

**“Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Tenaga TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Topik Sihombing, tanggal 7 Oktober 2017

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu?
2. Apa faktor-faktor penyebab suami di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga?
3. Bagaimanan tinjauan UU NO.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Material
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suami di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- c. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tinjauan UU NO.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.

## 2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan memberikan manfaat umumnya bagi pembaca yang dikhususkan kepada pada hukum keluarga Islam dalam bidang pemenuhan hak dan kewajiban bersuami istri.

2. Secara Praktis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum tentang pemahaman yang baik tentang hukum islam.
3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, sehingga dengan penelitian ini dapat memberikan solusi dari permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

#### **E. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seorang suami sebagai kepala di dalam rumah tangganya.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka penulis dapat memberikan jawaban sementara bahwa penyebab seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga adalah karena pekerjaan istri lebih

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan suami belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 tentang kewajiban suami, bahwa suami yang seharusnya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penentuan dan penjelasan mengenai tipe dari penelitian yang akan dikerjakan ini dirasa penting terutama berkaitan dengan metode pengumpulan data, serta tehnik pengolahan dan analisis data.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*).

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>16</sup>

Peneliti secara langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait dengan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 22.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>17</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari interview yang terdiri dari informan dan responden.

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengulas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.<sup>18</sup> Sehingga membantu memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Dalam penelitian ini, sesuai dengan penggolongan sumber data skunder di atas, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban

---

<sup>17</sup> Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986), h. 11-12.

suami istri pasal 30-34, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri pasal 77-80, Buku Karya Wahbah az Zuhaili “Fiqh Islam Wa’adillatuhu” pada jilid 9 yang menjelaskan tentang hak perkawinan dan kewajibannya, ditambah dengan buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap fenomena yang di akan di teliti.

#### b. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi,yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>19</sup>

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid

---

<sup>19</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), h. 72.

dengan berbagai acuan-acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian, metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data, agar mendapatkan kesimpulan yang terarah. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan.<sup>20</sup>

4. Teknik Sampling

a. Populasi

Untuk memperoleh hasil yang lebih jelas dari proses penelitian ini penulis menggunakan subyek populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjeknya adalah para suami yang memiliki istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ada di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

---

<sup>20</sup>Hidari Nawan, M Hartini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, t.th.), h.158.

#### b. Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*. Yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan waktu, biaya, serta tenaga. Sampel yang digunakan peneliti adalah 6 suami yang istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola berpikir deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperoleh data yang benar signifikan terhadap asal usul proposal nikah tersebut.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut:

## **BAB I**                      Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II**                      Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami

Dalam bab ini akan di uraikan ke dalam sub pembahasan yaitu pengertian hak dan kewajiban, bentuk- bentuk hak dan kewajiban suami, serta kaitannya dengan suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

**BAB III**                      Bab ini merupakan laporan data dari hasil penelitian terhadap Pelaksanaan kewajiban suami terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai, sehingga menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

**BAB IV**                      Analisis terhadap pelaksanaan kewajiban suami terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu kabupaten Asahan

Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

## **BAB V** Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti. Setelah itu juga dikemukakan saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI**

#### **A. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>21</sup> dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>22</sup> Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>23</sup>

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban

---

<sup>21</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 474.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 1553.

<sup>23</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h. 155.

<sup>24</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60.

berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu.

Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Jadi dalam hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak, istri juga mempunyai hak, suami mempunyai kewajiban, begitu juga dengan si istri.

## **B. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami**

Sebelum Islam datang wanita dipandang sebagai manusia yang hina, setiap bayi wanita yang lahir pada saat itu maka akan dibunuh. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa anak perempuan tidak bisa berperang dan akan mendatangkan aib bagi keluarga dan sukunya, yang menyebabkan orang Arab Jahiliah merasa malu jika istrinya melahirkan bayi perempuan.<sup>25</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 59 :

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (النحل/59:16)

---

<sup>25</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat Kasus dalam al-Qur'an dan Realita Masa Kini* (Semarang: Pustaka Adnan, 2005), h. 7.

Artinya: Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.(QS. An-Nahl/16: 59)<sup>26</sup>

Hal ini dikarenakan masyarakat padang pasir yang suka berperang, mempunyai ukuran penilaian tentang tinggi dan rendahnya status sosial, dengan melihat pada peran mereka dalam pertempuran. Sementara itu karena perempuan tidak bisa berperang maka status perempuan berada di bawah laki-laki. Akibatnya kaum wanita benar-benar terisolir pada peran kehidupan bahkan, mereka dianggap sebagai pangkal keburukan dan bencana. Dan yang lebih buruk lagi wanita dipandang sebagai biang keladi dalam segala macam malapetaka yang menimpa.

Perubahan terjadi ketika Rasulullah saw datang bersama Islam, kepercayaan dan budaya yang tidak adil terhadap perempuan tersebut telah berubah. Sejak inilah kedudukan serta derajat perempuan diangkat sama seperti laki-laki, karena perempuan dan laki-laki adalah makhluk ciptaan tuhan

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010, h. 273.

yang sempurna. Tidak ada perbedaan derajat berdasarkan jenis kelamin.

Keduanya memiliki kebebasan penuh dalam kegiatan apapun asalkan bermanfaat serta tidak melanggar syariat, yang membedakan antara perempuan dan laki-laki hanyalah kualitas ketaqwaannya kepada Allah.

Sebagai mana yang di firman Allah dalam al-Quran surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/49: 13)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. al-Hujurat/49: 13)<sup>27</sup>

Tampak jelas bahwa hanya ketaqwaanlah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun antara laki-laki dan perempuan, apabila telah menjadi suami istri dalam sebuah keluarga, maka sejak terlaksananya akad perkawinan itu juga terdapat perbedaan kedudukan, bahwa suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 517

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri. Dari pernikahan itulah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka, yaitu masalah nafkah.<sup>28</sup>

Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya di tangan suami.<sup>29</sup> Di dalam al-Quran surah Al-Nisa ayat 34 juga dikatakan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
(النِّسَاء/4:34)

Artinya :”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa/4: 34)<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 450.

<sup>29</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h.75.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*,. h. 84.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga. Allah memberikan hikmah bagi laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga.

Bertanggung jawab terhadap istri dan menafkahinya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan melindunginya tanpa mengasarinya.<sup>31</sup>

Di ayat lain juga dijelaskan tentang adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (البقرة/2:228)

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami,

---

<sup>31</sup> Muhammad Ra'fat Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 127.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Baqarah/2: 228)<sup>32</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) juga diatur tentang kewajiban suami yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.

Berbeda halnya dengan wanita, Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anak. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan dalam hal kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang seorang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki.

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*,. h. 36.

dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang lebih kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat daripada kasih sayangnya.<sup>33</sup>

### **C. Macam-macam Hak dan Kewajiban**

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak, dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu, hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata bukanlah suatu ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan keluarga dari perempuan itu secara keseluruhan, serta dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih

---

<sup>33</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-4 (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), h. 222.

penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah.<sup>34</sup>

Setiap suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam rumah tangga mereka, ada ketentraman, kenyamanan dan juga kasih sayang, karena rumah tangga merupakan surga dunia, hanya dengan pasangannya lah ia dapat menikmati manisnya cinta dan indahnya kasih sayang dan kerinduan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah.<sup>35</sup>

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun

---

<sup>34</sup> Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, Cet. Ke-11 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 24.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. Ke-11 (Bandung: Mizan, 2000), h. 192.

memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>36</sup>

Dalam hal ini hak terbagi ke dalam hak mutlak dan hak relatif.

a. Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Sementara itu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan: Hak Asasi Manusia, Hak Publik Mutlak, Hak Keperdataan.

Sedangkan macam-macam hak keperdataan yaitu antara lain sebagai berikut: hak marital, hak atau kekuasaan orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan.

b. Hak Relatif

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu,

---

<sup>36</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.<sup>37</sup> Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Berikut ini adalah hak dan kewajiban suami :

a) Kewajiban suami

Hak istri yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniyah.<sup>38</sup>

1) Hak kebendaan

a. Mahar

Di antara kewajiban suami dalam hal material istri adalah mahar (mas kawin), pemberian mahar dari suami kepada istri

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 340.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.), h. 53.

merupakan suatu bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا (النِّسَاءَ/4:4)

Artinya:”berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS. An-Nisa/4: 4)<sup>39</sup>

#### b. Belanja

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang yang

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*,. h. 77.

kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib.<sup>40</sup>

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَسِرُوا مِنْ أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/2:233)

Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah/2: 233)<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma’arif, t.th.), h. 77.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*,. h. 37.

## 2) Kewajiban bukan kebendaan (Rohaniah)

Di antara kewajiban suami sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah.

Maka ada kewajiban suami yang bukan kebendaan yaitu:

- a. Memberikan pergaulan secara baik dan patut, yaitu suami istri yang melakukan pergaulan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual dilakukan secara baik. Sebagaimana dengan firman Allah swt. di dalam surah an-Nisa ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/4:19)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(QS. An-Nisa/4: 19)<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 80.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami harus menjaga perbuatan dan juga ucapannya, agar tidak menyakiti perasaan istrinya.

- b. Memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya. Memberikan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.<sup>43</sup> Suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan yang lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  
(التَّحْرِيمُ/6:66)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161.

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Tahrim/66: 6)<sup>44</sup>

- c. Suami wajib mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai perwujudan tersebut, suami diperbolehkan membatasi kelahiran anaknya apabila sudah banyak anaknya dan dikhawatirkan tidak dapat memikul beban pendidikan anaknya.

b) Hak suami

Hak bagi suami tidak ada yang berbentuk materi, yang ada hanya dalam bentuk non materi, karena dalam hukum Islam istri tidak ada dibebani kewajiban dalam hal kebendaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Istri lebih diutamakan untuk tidak bekerja mencari nafkah jika suami mampu secara baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan tujuan agar istri dapat memberikan perhatian yang cukup dan membina keluarganya. Adapun kewajiban istri tersebut yaitu:

- a. Taat dan patuh kepada suaminya selain untuk maksiat

Perempuan dalam hal ini harus taat kepada suami selain dalam berbuat maksiat. Apabila seorang perempuan mengingkari atas apa

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*,. h. 560.

yang diperintahkan oleh suaminya, maka seluruh alam melaknatnya.

Ketaatan istri berpindah dari ketaatan kepada kedua orang tua menjadi ketaatan kepada suaminya setelah akad berlangsung, urutan ketaatan kepada orang tua menjadi setelah ketaatan kepada suaminya.<sup>45</sup>

Menepati suami dimaksudkan untuk menjaga kelembutan budi pekerti, kasih sayang dan keindahan dalam penampilannya.

Menepati suami yaitu selalu berada di sisi suami baik dalam keadaan susah maupun senang.

b. Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Perempuan yang menjaga dirinya untuk tetap di rumah dan menjaga harta suaminya adalah hak suami. Apabila seorang perempuan keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran dan istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

---

<sup>45</sup> Batsinah al-Iraqi, *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*, Cet Ke-5 (Jakarta: Qisthi Press, 2000), h. 17.

c. Menghormati keluarga suami

Setelah menjadi istri dari suami maka keluarga suami menjadi keluarga istri dan wajib menghormati keluarga suami. Kalaupun seandainya muncul sikap buruk yang kurang disukai dari keluarga suami terutama orang tua suami, maka istri disarankan untuk bersabar atas segala kekurangan dan kelemahan keluarga suaminya itu. Berusaha membalas dengan sikap baik dan hormat kepadanya.

d. Mengerjakan yang disukai suaminya

Istri mengerjakan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami pada dirinya. Perempuan yang tidak suka terhadap suaminya atau tidak menyukai perilaku suaminya hendaknya memperlihatkan perasaan serta mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam kewajiban istri yang harus berdusta dalam kebaikan rumah tangganya untuk menyenangkan hati suami.

e. Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya

Tidak mengizinkan seorang yang dibenci suaminya untuk masuk ke dalam rumah bertujuan untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjadikan penyebab kerusakan rumah tangga.

f. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah yang dimaksudkan yaitu dalam mengerjakan segala pekerjaan rumah seorang diri masih menjadi perdebatan dalam konteks ahli fikih. Ada yang menafsirkan bahwa laki-laki seorang pemimpin maka perempuan harus melayani suaminya termasuk mengurus segala permasalahan rumah tangganya. Selain itu, penafsir lain mengatakan bahwa adanya akad bukan untuk menjadikan perempuan sebagai budak yang harus mengerjakan urusan rumah. Konteks penafsiran ini berbeda dikarenakan pada zaman Rasulullah saw masih ada budak yang mengerjakan semua pekerjaan rumah.

g. Selalu bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan suami

Seorang istri diharuskan selalu bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan oleh suami dan mampu memahami keterbatasan suaminya.

Tidak membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suami. Jika istri selalu bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan bertambah.

h. Jangan selalu cemburu buta<sup>46</sup>

Cemburu yang muncul, baik dari suami maupun istri tidak dipersoalkan, bahkan tindakan cemburu dikategorikan sebagai akhlak terpuji karena cemburu merupakan luapan kemarahan yang disebabkan oleh keinginan menjaga kehormatan yang ditujukan kepada perempuan. Namun cemburu itu harus bersifat seimbang, tidak cemburu buta atau sewajarnya. Cemburu tidak boleh dibarengi dengan prasangka buruk yang berakibat fatal terhadap hubungan suami dengan istri.

i. Indah dalam bersolek

Bersolek oleh perempuan merupakan hal yang disukai pula oleh suami. Bersolek seharusnya dilakukan hanya di depan suami bukan untuk laki-laki lain. Keindahan bersolek bagi perempuan diperhitungkan sebanding dengan dalam berkumpul dan berjamaah,

---

<sup>46</sup> . Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h. 163.

atau menjenguk orang sakit. Keindahan bersolek dimaksudkan bukan hanya berhias secara fisik, tetapi mencakup ketaatannya, kebaikan bantuan kepada suaminya, dan kerelaan atas apa yang dibagikan Allah kepada suaminya.

#### **D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI**

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam BAB V dari pasal 30 sampai pasal 34.<sup>47</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.<sup>48</sup>

Pada pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) berbunyi: “suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: t.pn, 2004), h. 29-30

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 156-160

Dari kedua pasal tersebut yaitu hak dan kewajiban yang menjelaskan tentang suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yaitu keluarga yang bahagia dan penuh rahmat. Pasal ini juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendi-sendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarganya bahagia, aman dan tentram. Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga dengan maksud yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar dikarenakan perceraian.

Kemudian dalam pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan pasal 79 ayat (2) KHI dinyatakan “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya seperti yang tertera pada pasal 31

ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan di KHI pada pasal 79 ayat (1) yaitu “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing, karena dalam kehidupan masyarakat sering terjadi bahwa istri tidak tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga seperti pasal tersebut di atas dan bahkan yang lebih buruk lagi, suami berbuat semaunya, sementara istri hanya bisa diam saja dengan meratapi nasibnya seperti misalnya suaminya kawin lagi secara diam-diam, atau istri yang tidak dapat berbuat apa-apa karena suaminya menghabiskan harta bendanya secara tidak wajar. Maka dalam hal ini istri juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum jika terjadi hal-hal seperti itu seperti yang telah ditetapkan pada pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga pasal 79 ayat (3) KHI yang berbunyi: “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”

Selanjutnya pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu: ayat (1) “suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) nya “rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam

ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Isi dari pasal 32 tersebut juga tertuang dalam KHI pada pasal 78 ayat (1) dan (2).

Fungsi ditetapkannya ketentuan bagi suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu karena tempat kediaman merupakan penentu bagi seseorang, apakah seseorang tersebut memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat kediaman juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan tidak wenang berbuat. Tempat kediaman juga menentukan apabila seseorang berperkara di muka pengadilan dan pengadilan berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.

Setiap keluarga sudah tentu menginginkan kebahagiaan sampai dihari tua, tidak menginginkan terjadi perselisihan apalagi sampai ke pengadilan. Untuk mewujudkannya maka suami harus saling menghormati, saling bahu membahu untuk keutuhan keluarganya dan hal tersebut juga diatur pada pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga KHI pasal 77 ayat (2) yaitu: “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Selain itu juga

terdapat kewajiban bagi suami istri untuk kebahagiaan keluarganya yaitu di KHI pasal 77 pada ayat (3): “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Di antara kewajiban bersama bagi suami istri juga terdapat ketentuan tentang kewajiban masing-masing. Kewajiban suami tertuang pada pasal 34 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (2) bahwa: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan tentang kewajiban suami lebih banyak di bahas dalam KHI.

Tidak hanya pada ayat (2) pasal 80 itu tentang kewajiban suami. Pada pasal 80 ayat (1): “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”. Ayat (3) “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. Ayat (4) bahwa: “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a). nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, (b). biaya

rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c). biaya pendidikan bagi anak”. Ayat (5): “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”. Ayat (6): “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”. Dan yang terakhir ayat (7) yaitu: “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.

Selanjutnya kewajiban istri terhadap keluarganya dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” kemudian di dalam KHI dibahas tentang kewajiban istri pada pasal 83 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. (2) “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Dari pasal-pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya ada kewajiban bersama dan juga kewajiban masing-masing, apabila salah satu dari mereka

melalaikan kewajibannya maka kepada pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Dalam KHI terdapat pasal yang menjelaskan mengenai istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dan dianggap nusyuz yaitu pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak atau durhaka yang mengakibatkan hilangnya kewajiban bagi suami terhadapnya, hal tersebut di bahas di KHI pasal 84 ayat (1) sampai (4) yaitu: (1) “istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. (2) “selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”, (3) “kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz”, (4) “ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SIJABUT TERATAI**

#### **A. Sejarah Desa**

Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan adalah pemekaran dari Desa Pinanggiripan pada tahun 2008 pada masa pemerintahan Kepala Desa Ngadimin, SH. Sementara itu, Desa Pinanggiripan merupakan pemekaran dari Desa Danau Sijabut pada tahun 1995 pada masa pemerintahan Kepala Desa Sam Bosir Sirait.

##### **1. Rapat Pemekaran Desa**

Kepala Desa Pinanggiripan Ngadimin, SH dan Rusli Sitorus sebagai ketua BPD memimpin rapat kebulatan tekad pemekaran desa baru dari desa Pinanggiripan pada bulan September 2007.

Tokoh-tokoh yang ikut serta dalam kebulatan tekad pemekaran desa adalah:

- 1) Ngadimin, SH
- 2) Rusli Sitorus
- 3) Abd. Naim Telaumbanua
- 4) Anwar Rudi Manurung
- 5) Hendra Hubbin Sitorus

- 6) Baharuddin Margolang
- 7) Ramlan Marpaung
- 8) Mahyuddin Sitorus
- 9) Adi Sitorus
- 10) Sarjo
- 11) Darmono
- 12) Sanimin
- 13) Suwanto Sukirno

## 2. Desa Sijabut Teratai

Pada rapat kedua, tokoh-tokoh pemekaran desa mengagendakan pemberian nama pada desa baru. Usul pertama disampaikan oleh Abd. Naim Telaumbanua dengan nama desa Sijabut Doha. Alasan pengusulan nama ini adalah bahwa wilayah sejarah Sijabut yang sebenarnya adalah berada di daerah pemekaran ini. Doha artinya “lama” maknanya bahwa wilayah desa yang dimekarkan ini adalah Sijabut Lama yang sebenarnya, usul kedua disampaikan oleh suwanto yaitu desa sidomulyo, nama ini langsung dibantah oleh ramlan marpaung dengan alasan sejarah daerah. Usul ketiga disampaikan oleh mahyuddin sitorus dengan nama desa Pinanggiripan II.

Selanjutnya hendra sitorus mengusulkan agar Doha diganti dengan Teratai. Alasannya karena di daerah ini terdapat rawa teratai yang tidak pernah surut airnya walaupun pada musim kemarau. Akhirnya semua yang hadir menyetujui bahwa nama desa pemekaran adalah desa Sijabut Teratai.<sup>49</sup>

## **B. Letak Geografis**

Desa Sijabut Teratai merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan luas desa ±391 Ha dengan jarak tempuh berkisar 10 Km arah Barat Daya dari pusat pemerintahan Kecamatan Air Batu dan 14 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Asahan serta 180 Km dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Desa Sijabut Teratai terdiri dari 6 dusun, kepala dusun 1 adalah Hendra Hubbin Sitorus, kepala dusun 2 adalah Helmi Margolang, kepala dusun 3 adalah Warsan, kepala dusun 4 adalah Sabara Santoso, kepala dusun 5 adalah Miran dan kepala dusun 6 adalah Boimin.

---

<sup>49</sup> Arsip Desa Sijabut Teratai 2017

Desa Sijabut Teratai terletak pada posisi 12-15 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 30°C.<sup>50</sup>

Batas-batas wilayah Desa Sijabut Teratai adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danau Sijabut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahung Sibatu-batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan PTPN 4 Air Batu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Alim Hasak

Tabel I  
Luas lahan menurut peruntukan di Desa Sijabut Teratai

<b>No</b>	<b>Peruntukan Lahan</b>	<b>Luas</b>	<b>Presentase</b>
1.	Perkebunan Kelapa Sawit	289,7 Ha	74,029%
2.	Perumahan/ Pemukiman	97 Ha	24,808%
3.	Perkantoran/ Sarana Sosial		
	a. Kantor/ Balai Desa	0,08 Ha	0,020%
	b. 1 unit polindes	0,02 Ha	0,008%
	c. 6 unit masjid	0,36 Ha	0,092%
	d. 3 unit musholla	0,12 Ha	0,030%

---

<sup>50</sup> Data Statistik Desa Sijabut Teratai tahun 2017

	e. Lapangan olahraga	0,12 Ha	0,030%
	f. Jalan Desa	3,6 Ha	0,920%
Total		391 Ha	100%

Sumber Data: Arsip Desa Sijabut Teratai

Status kepemilikan lahan di desa Sijabut Teratai yaitu milik pemerintah desa Sijabut Teratai 391 Ha. Tanah di desa Sijabut Teratai merupakan tanah humus yang kering dan subur, permukaan tanah yang datar serta sedikit bergelombang sehingga cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian perkebunan seperti kelapa sawit, kakao dan lain-lain.

### **C. Komposisi Penduduk**

Desa Sijabut Teratai memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.285 jiwa, yang terdiri dari 588 kepala keluarga (KK) dengan komposisi jumlah pria 1.169 jiwa (51,25%) dan wanita sebanyak 1.116 jiwa (48,75%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II  
Jumlah Kepala Keluarga Setiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah
----	------------	-----------	--------

1.	Dusun I	76	76
2.	Dusun II	89	89
3.	Dusun III	115	115
4.	Dusun IV	67	67
5.	Dusun V	112	112
6.	Dusun VI	129	129
Total		588	588

Sumber Data: Arsip Desa Sijabut Teratai

#### **D. Kondisi Ekonomi**

Desa Sijabut Teratai merupakan desa yang tidak banyak memiliki area. Sehingga hasil ekonomi warga sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan karyawan PTP.N. IV Kebun Air Batu. Selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang, peternak, buruh harian lepas (BHL) perkebunan. Namun ada juga yang menjadi pekerja di luar negeri menjadi TKI ataupun TKW.

Mereka rela menghabiskan waktu sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencari nafkah. Dilihat dari tingkat penghasila rata-rata masyarakat desa Sijabut Teratai termasuk ke dalam kategori menengah.

Secara tidak langsung, perekonomian desa Sijabut Teratai ini juga dipengaruhi atas pendidikan yang ditempuh anak-anak mereka, sebab pendidikan sekarang juga membutuhkan biaya yang besar. Ada masyarakat yang lebih mementingkan anaknya ikut bekerja daripada menyekolahkan anaknya untuk mencari ilmu. Mereka masih belum sadar akan pendidikan bagi anak-anak sekarang yang akan menjadi bekal untuk masa yang akan datang lebih baik. Secara detailnya sebagaimana tabel keadaan penduduk desa Sijabut Teratai berdasarkan jenis pekerjaannya sebagai berikut :

Tabel III  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1.	Buruh	519
2.	Tukang Jahit	3
3.	Bengkel Sepeda Motor	9
4.	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	5
5.	Karyawan	25
6.	BHL (Buruh Harian Lepas)	25
7.	Belom Bekerja	534
8.	Buruh Migran (TKI/TKW)	87

Jumlah	1.207
--------	-------

Sumber Data: Arsip Desa Sijabut Teratai

### E. Kondisi Keagamaan

Keseluruhan penduduk desa Sijabut Teratai adalah 100% beragama Islam, hanya saja memiliki suku yang berbeda-beda diantaranya suku Jawa, Batak, Aceh, dan lain sebagainya.

Tabel IV  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Islam	2.285	100%
2.	Kristen Protestan	-	-
3.	Katholik	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
Jumlah		2.285	100%

Sumber Data: Arsip Desa Sijabut Teratai

Tabel V  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Jawa	1.285	57%
2.	Batak	874	38%
3.	Aceh	8	0,3%
4.	Lain-lain	118	4,7%
Jumlah		2.285	100%

Sumber Data: Arsip Desa Sijabut Teratai

#### **F. Kondisi Sosial Budaya**

Kehidupan masyarakat desa Sijabut Teratai sangat kental dengan tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/ berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan yang berhubungan dengan kematian masih sering dilakukan masyarakat. Selain itu tradisi sedekah bumi, bersih desa dan semacamnya masih sering dilakukan setiap tahunnya, apalagi kehidupan bermasyarakat di bidang keagamaan seperti perwiritan selalu dilakukan.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat, kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak famili) masih sering dilakukan oleh

masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan saja yang dibawa, melainkan mengumpulkan dana bersama-sama masyarakat untuk disumbangkan kepada yang sakit agar meringankan beban biaya.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah yaitu kuda lumping dan ada juga masyarakat yang membentuk suatu grup untuk melestarikan kesenian tersebut, tetapi belakangan ini untuk kaum pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan modern seperti main band dan keyboard dan juga di jaman teknologi sekarang ini generasi muda lebih menyukai jaringan internet seperti facebookan, twiteran meskipun di desa ini belum masuk jaringan internet. Namun dalam desa ini masih berdiri kelompok-kelompok nasyid yang digerakkan oleh generasi muda di desa Sijabut Teratai.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik karena selama ini telah didukung dengan fasilitas klinik yang terdapat manteri kesehatan yang datang melayani kesehatan masyarakat. Kegiatan pengamanan (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik meskipun mulai mengendor.

Kendornya kegiatan siskamling di desa ini disebabkan karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh warga untuk mencari nafkah.<sup>51</sup>

### **G. Sarana dan Prasarana**

Desa Sijabut Teratai terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara umum cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Sarana transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sepeda motor, sarana transportasi umum belum ada seperti bus, mopen dan lain-lain.

Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini sehingga hampir semua rumah tangga menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi keperluan penerangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Beberapa rumah tangga menggunakan pompa listrik untuk mengambil air sumur yang biasa disebut sumur bor.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Arsip Desa Sijabut Teratai 2017

<sup>52</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Kewajiban Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu**

Guna memperoleh data dan informasi yang selengkap-lengkapny peneliti melakukan wawancara dan pengamatan dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan kewajiban oleh seorang suami terhadap istri dalam rumah tangganya, yang pada pembahasan ini terhadap keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja wanita). Berdasarkan informasi yang telah didapat dengan wawancara serta pengamatan yang dilakukan terhadap informan penelitian.

Peneliti mewawancarai 6 responden yang semuanya merupakan penduduk asli Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Keenam responden tersebut antara lain adalah suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja wanita). Berikut ini tabel identitas dan deskripsi responden yang telah diwawancarai oleh peneliti.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Nama responden dalam bentuk samaran

No	Nama Suami	Usia	Pendidikan terakhir suami
1	SHR	34 th	SMA
2	ANR	41 th	SD
3	TPK	35 th	SMP
4	AMR	37 th	SMA
5	PRD	33 th	SMP
6	PNR	45 th	SD

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada setiap masing-masing responden yaitu :

#### 1. Keluarga SHR

SHR memiliki istri yang bekerja di Malaysia selama 7 tahun. SHR tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena sulitnya lowongan pekerjaan, selain itu karena uang dari hasil kerja yang dikirim istrinya telah memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya di desa. Berdasarkan keterangan SHR bahwa ia hanya mengantar jemput anaknya yang masih kelas 4 SD. SHR belum terpikir untuk upayanya dalam meningkatkan

perekonomian keluarganya. Hal tersebut, selain disebabkan karena istri telah mencukupkan kebutuhan keluarga, yaitu karena SHR juga tidak memahami hukum Islam mengenai kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dalam hal memenuhi kebutuhan. Itu sebabnya SHR tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>54</sup>

## 2. Keluarga ANR

ANR memiliki istri yang sudah 17 tahun bekerja di Malaysia tinggal bersama 2 orang anak dan kedua mertuanya. ANR tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak memiliki pekerjaan. ANR mengatakan bahwa ia hanya memperoleh uang 2 minggu sekali dari hasil upah panen sawit orang lain, uang yang ia dapat tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, uangnya hanya untuk memenuhi rokoknya, dan untuk keperluan keluarga dari uang kiriman istrinya. ANR juga tidak mengetahui hukum Islam tentang kewajibannya sebagai suami di dalam berumah tangga. Itulah yang menjadi alasan ANR tak menjalankan kewajibannya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan SHR, tanggal 14 oktober 2017

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan ANR, tanggal 14 oktober 2017

### 3. Keluarga TPK

TPK memiliki istri yang bekerja di Malaysia selama 15 tahun, TPK tinggal satu rumah dengan dua anak, kedua mertua dan adek istrinya. Berdasarkan keterangan TPK bahwa ia hanya bekerja ketika ada pisang yang hendak di gelas atau di ambil dari orang lain untuk di jual ke kota, TPK lebih sering tidak bekerja dari pada bekerjanya, untuk kebutuhan sekolah, dan keperluan lainnya istri si TPK yang membiayai. Ia juga belum ada memikirkan upaya untuk mencari kerja maupun buat usaha lain karena uang kiriman istrinya hanya pas-pasan untuk keperluan di rumah, dan bayar hutang mereka untuk membangun rumah. Mengenai kewajiban suami terhadap keluarga menurut Islam si TPK tidak mengetahuinya.<sup>56</sup>

### 4. Keluarga AMR

AMR memiliki istri yang bekerja di Malaysia selama 7 tahun, AMR tinggal bertiga dengan dua orang anaknya, awalnya AMR bekerja menyadap nira pohon aren untuk dijadikan gula merah. Adapun alasan AMR saat ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan TPK, tanggal 14 oktober 2017

keluarga untuk mencari nafkah karena dalam pekerjaannya sudah sulit untuk mendapatkan nira karena sudah berkurangnya pohon aren, AMR mempunyai niat untuk membuat usaha kedai kecil-kecilan, namun belum ada modalnya, dan saat ini untuk makan dan kebutuhan mereka yang lain mengharapkan dari istrinya. Ia tidak mengetahui bagaimana hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap istri.<sup>57</sup>

#### 5. Keluarga PRD

PRD memiliki istri yang sudah 10 tahun bekerja di Malaysia, PRD tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan alasan bahwa ia belum mendapatkan pekerjaan. Ia tinggal dengan ketiga anaknya. Yang menanggung kebutuhan mereka adalah istrinya, ia mengatakan bahwa istrinya yang saat ini punya pekerjaan makanya istrinya yang menanggung kebutuhan, setelah PRD mendapatkan pekerjaan nanti, maka PRD yang akan menanggung kebutuhan keluarganya. Ia tidak mengetahui bahwa ada hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban suami kepada keluarganya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan AMR, tanggal 14 Oktober 2017

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan PRD, tanggal 15 oktober 2017

## 6. Keluarga PNR

PNR tinggal bersama 6 orang anaknya, selama istrinya bekerja di Malaysia selama 10 tahun. Berdasarkan keterangannya bahwa yang menanggung kebutuhan mereka di rumah adalah istrinya, yang menjadi alasannya karena PNR mendapatkan uang ketika ada orang yang ingin memperbaiki bagian-bagian rumah, selain itu ia tidak punya dan bingung mengenai upaya yang harus dilakukannya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya memenuhi kebutuhan mereka. Ketika ditanya tentang kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam hukum Islam ia juga tidak mengetahuinya.<sup>59</sup>

### **B. Faktor-Faktor Suami Melalaikan Kewajibannya Sebagai Kepala Rumah Tangga Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air batu**

Keluarga adalah bentuk terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal bersama dalam satu tempat. Salah satu faktor penting dalam keluarga adalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan PNR, tanggal 15 oktober 2017

diperlukan adanya tanggung jawab kepala keluarga dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Setelah melihat kenyataan yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu bahwa peranan kepala keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terlaksana dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor suami yang melalaikan kewajibannya tersebut ialah sebagai berikut:

1. Faktor hasil penghasilan istri telah mencukupi kebutuhan keluarga

Melihat kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah, membawa dampak terhadap struktur hubungan antara suami dan istri, istri tidak hanya memikirkan urusan pelayanan keluarga, tetapi juga memikirkan urusan peningkatan keuangan dengan mencari sumber penghasilan tambahan di luar tanggung jawabnya sebagai istri. Hal tersebut disebabkan penghasilan suami tidak cukup dan bahkan suami tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja seperti yang terjadi pada keluarga SHR, AMR, dan PRD di desa Sijabut Teratai yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan hingga saat ini.

Akhirnya, karena mendengar kesempatan kerja dengan upah yang relatif besar serta kemudahan berangkat ke luar negeri. Banyak kalangan wanita di Desa Sijabut Teratai memutuskan untuk bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Namun setelah istri bekerja dan menghasilkan uang yang relatif besar sehingga kebutuhan keluarga di desa terpenuhi, memiliki dampak terhadap suami. Sehingga suami tidak lagi memikirkan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga dalam hal mencari nafkah.

## 2. Faktor pemahaman terhadap hukum

Dalam hidup berkeluarga, tidak lepas dari aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut harus ditaati sepenuhnya dengan tujuan agar terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Memang harus disadari bahwa terlaksananya peraturan hukum dalam masyarakat harus didukung oleh faktor pengetahuan dan pemahaman hukum itu sendiri. Jadi, warga masyarakat akan mematuhi hukum apabila didukung oleh pengetahuan masyarakat itu sendiri.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1998), h. 12

Suatu hukum dapat dikatakan telah melembaga dalam masyarakat apabila hukum itu diketahui, difahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila manusia telah mengetahui, memahami atau mengerti mengapa ada hukum yang mengatur kehidupan, maka timbul kecenderungan untuk proses perkembangan selanjutnya, yaitu pentaatan. Apabila hukum tersebut telah diketahui, difahami atau dimengerti dan ditaati, maka tidak mustahil bahwa hukum tersebut dihargai dan dilaksanakan.

Dari wawancara penulis terhadap responden di desa Sijabut Teratai, bahwa pengetahuan dari keenam orang suami yang menjadi responden mengenai hukum masih kurang, oleh karena itu pengetahuan terhadap hukum termasuk salah satu faktor bagi suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

### 3. Faktor pendidikan suami

Pendidikan memiliki peranan penting dalam keluarga, dengan pendidikan yang cukup kita akan bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, seperti contohnya mencari pekerjaan. Bila tidak memiliki latar pendidikan yang cukup baik, maka kita akan kalah bersaing dengan

pencari kerja yang lain. Oleh karena itu salah satu faktor suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga adalah karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh suami di desa Sijabut Teratai tersebut khususnya pada keluarga ANR dan PNR yang hanya lulus pada tingkat sekolah dasar, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan, selain itu karena pendidikan yang rendah tersebut, suami tidak mengetahui hukum tentang kewajiban bagi seorang pemimpin dalam rumah tangga.

#### 4. Faktor suami tidak memiliki etos kerja

Selain dari ketiga faktor di atas yang telah dikemukakan, faktor bagi suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga adalah faktor suami yang tidak memiliki etos kerja. Bahwa etos kerja adalah semangat kerja yang dimiliki seseorang terhadap suatu pekerjaan. Hal tersebut terlihat pada keenam keluarga tersebut yang hanya akan bekerja dengan menunggu ketika ada pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain, bahkan ada yang sama sekali tidak bekerja.

### **C. Tinjauan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI Tentang Suami Yang Melalaikan Kewajibannya Terhadap Istri**

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka yang diharapkan adalah terciptanya rasa tanggung jawab kedua pihak yaitu suami dan istri untuk membina rumah tangganya, disamping terjalinnya hubungan kekeluargaan antara keduanya juga membentuk keluarga dan keturunan yang bahagia. Namun tidak selamanya kehidupan berjalan dengan mulus. Banyak liku-liku kehidupan yang harus ditempuh dalam mewujudkan keluarga yang sesuai dengan yang diimpikan.

Di antara tujuan perkawinan yaitu agar terciptanya keluarga atau rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian, serta terjalin rasa kasih sayang antara suami istri dan juga anak. Untuk membangun rumah tangga yang ideal tersebut, jalan pertama yang harus dilalui adalah melalui perkawinan yang sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Karena hanya dengan cara demikian yang dapat memunculkan adanya hak dan kewajiban serta rasa tanggung jawab antara pasangan suami istri dalam membina dan membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Islam telah memberikan proporsi tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Suami sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga dan wajib memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Sementara itu sebagai

seorang istri memiliki tugas utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.

Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (3) dan KHI pasal 79 ayat (1) bahwa: “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”

Akan tetapi tidak seluruh keluarga menjalankan peranannya meskipun telah terdapat ketentuan yang ditetapkan baik dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun KHI seperti yang terjadi di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, bahwa terdapat 6 kasus suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sesuai dan bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Para suami hanya bekerja ketika ada panggilan, dan jika tidak ada pekerjaan maka suami hanya mengharapkan kiriman dari istri.

Sebenarnya mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada dasarnya adalah dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (2) bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Maka dari pasal tersebut bahwa kewajiban suami disesuaikan dengan kemampuannya,

tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Sijabut Teratai terkhusus pada keluarga SHR, AMR dan PRD, bahwa mereka sama sekali tidak melaksanakan atau melalaikan sesuatu yang menjadi kewajiban baginya.

Kemudian terhadap kasus suami yang hanya bekerja ketika ada panggilan kerja, juga dapat disimpulkan bahwa suami hanya memberikan nafkah ketika ada hasil dari panggilan kerja tersebut, kasus ini terjadi pada keluarga SHR dan TPK dan terdapat suami bernama ANR yang hasil pekerjaannya hanya memenuhi kebutuhan dirinya yaitu rokok.

Apabila dilihat dari KHI terdapat ketentuan terhadap hal-hal yang harus diberikan suami sesuai dengan penghasilannya sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a sampai c yaitu nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Melihat ketentuan yang terdapat dalam KHI ini, bagi kasus suami yang mendapatkan penghasilan ketika ada panggilan juga tidak akan memenuhi kebutuhan yang terdapat dalam pasal 80 ayat (4) ini, apalagi bagi suami yang tidak bekerja sama sekali.

Selama suami masih mampu dan sehat untuk bekerja, wajib bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya, kewajiban suami gugur apabila

istri nusyuz atau durhaka kepada suami. Sesuai dengan KHI pasal 80 ayat (7) “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nusyuz”, dan nusyuz tersebut harus dengan bukti yang sah, pernyataan ini terdapat pada pasal 84 ayat (4). Tidak ada pengecualian bagi suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah terpenuhi oleh hasil kerja istrinya. Masing-masing memiliki kewajiban sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI. Karena kewajiban istri sesuai dengan KHI pasal 83 ayat (1) dan (2) adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Istri hanya mengatur keperluan rumah tangga, dan yang memenuhi kebutuhannya adalah suami.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada 6 keluarga di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu yang istrinya

bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW), bahwa keenam keluarga ini memiliki suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Kebanyakan dari suami hanya mengharapkan uang kiriman dari hasil kerja istrinya untuk keperluan keluarganya di desa, sementara yang dilakukan oleh suami hanya menunggu ketika ada pekerjaan, jika tidak ada pekerjaan maka suami tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain dan bahkan suami sama sekali tidak bekerja.

Adapun yang menjadi faktor bagi suami tidak menjalankan kewajibannya tersebut antara lain faktor penghasilan istri telah mencukupi

kebutuhan keluarga, faktor pemahaman terhadap hukum, faktor pendidikan suami, sehingga membuat suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Dan tinjauan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap suami yang melalaikan kewajibannya adalah tidak sesuai dan bertentangan karena dari beberapa pasal tersebut mewajibkan para suami untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga meskipun istri telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami boleh untuk tidak melaksanakan kewajibannya apabila istri telah membebaskan dan kewajiban suami bisa gugur apabila istri nusyuz berdasarkan bukti yang sah.

## **B. Saran**

Untuk mengakhiri penelitian dan sebagai pelengkap dalam skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para suami yang memiliki istri yang bekerja sebagai TKW khususnya terhadap 6 keluarga yang telah diteliti di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga.

2. Diharapkan kepada para suami di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu yang memiliki istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW), agar tidak melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga meskipun istri telah memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga
3. Diharapkan bagi para pembaca, agar dengan skripsi ini dapat memahami tentang kewajiban-kewajiban sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, serta melaksanakan kewajibannya bagi seseorang yang telah menikah terhadap keluarganya terutama bagi suami.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dari semua penjelasan dan uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini memenuhi nilai-nilai kebenaran sehingga akan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyidi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Hasyimi Press, 2001.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Al-Iraqi, Batsinah. *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*, Cet Ke-5. Jakarta: Qisthi Press, 2000.
- Amin, Rusli. *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, Cet. Ke-11. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Arfa, Faisar Ananda. *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-4. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa'adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *al-Qur`an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: t.pn, 2004
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: kencana, 2006.
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung : Citapustaka Media, 2014.

- Ibrahim, Muhammad al-Jamal. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Semarang: Asy Syifa', 1981.
- Jazuli, Ahzami Samiun. *Kehidupan Dalam Pandangan al-Quran*. Jakarta: Darut Thuwaiq, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Cet. Ke-7*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawan, Hidari dan M Hartini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, t.th.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid VII. Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.
- Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Cet. Ke-11. Bandung: Mizan, 2000.
- Simorangkir, J.C.T dan Erwin, Rudy T. *Kamus Hukum*, Cet. VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

Sukri, Sri Suhandjati. *Perempuan menggugat Kasus dalam al-Qur'an dan Realita Masa Kini*. Semarang: Pustaka Adnan, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-I. Jakarta: Kencana, 2006.

*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974*. Surabaya: PT. Arkola.

Usman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah Dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.